

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1952  
TENTANG  
PERATURAN SEMENTARA PENETAPAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa peraturan gaji yang sekarang berlaku (P.G.P. 1948/1950) tidak sesuai lagi dengan tingkatan hidup pegawai Negeri dan dengan tingginya gaji pada perusahaan-perusahaan parti-kelir;
- b. bahwa pekerjaan Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri, yang diangkat dengan surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Juni 1951 No. P.P.d-III/22 dan diperkuat dengan surat keputusan kami tanggal 2 Nopember 1951 Nr 216, ternyata tidak dapat selesai dalam waktu yang diharapkan, karena ternyata pekerjaan tersebut sedemikian rupa luasnya, hingga memerlukan peninjauan yang teliti dan seksama;
- c. bahwa keadaan pegawai pada umumnya tidak memperkenankan menunggu lebih lama lagi akan hasil pekerjaan Panitia tersebut;
- d. bahwa dirasakan perlu mengadakan peraturan sementara untuk meringankan beban para pegawai Negeri;

Mengingat :

pasal 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-5 dan ke-7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

Memutuskan :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini menetapkan Peraturan Pemerintah yang berikut :

Peraturan sementara tentang penetapan gaji pokok pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan pegawai dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang digaji menurut P.G.P. 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nr 51 tahun 1951.

Pasal 2.

1. Angka-angka gaji pokok tersebut dalam P.G.P. 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nr 51 tahun 1951, dinaikkan dengan 20% (dua puluh perseratus) mulai tanggal 1 Mei 1952.

2. Apabila dalam lampiran A dari P.G.P. 1948 untuk sesuatu jabatan menurut aturan khusus ditetapkan, bahwa gaji pokok menurut sesuatu ruang ditambah dengan suatu jumlah tertentu, maka jumlah ini setelah diubah menurut pasal 2 ayat (1) huruf c dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nr 16 tahun 1950 dinaikkan dengan 20% (dua puluh perseratus) dan hasilnya dibulatkan keatas menjadi satuan setengah rupiah.

Pasal 3.

Jumlah gaji minimum keluarga sebesar "Rp. 97,50" tercantum dalam pasal 9 ayat (1) P.G.P. 1948 juncto pasal 1 Peraturan Pemerintah Nr 25 tahun 1950 diubah menjadi "Rp. 117,- (seratus tujuh belas rupiah)".

Pasal 4.

Gaji tambahan peralihan dikurangi dengan jumlah selisih antara gaji pokok lama dan gaji pokok baru termaksud dalam pasal 2.

Pasal 5.

Iuran luar biasa, iuran tambahan dan iuran nikah, yang diakibatkan ketentuan dalam pasal 2 dan menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku biasanya dibayar oleh yang bersangkutan kepada Dana Pensiun, dengan menyimpang dari peraturan pensiun itu, menjadi tanggungan Pemerintah.

Pasal 6.

Pelaksanaan peraturan ini selanjutnya diserahkan kepada Menteri Urusan Pegawai dengan persetujuan seperlunya dari Menteri Keuangan.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal Mei 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO).

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

ttd.

(SOEROSO).

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 1952.  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(LUKMAN WIRIADINATA).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1952  
TENTANG  
PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI  
SIPII REPUBLIK INDONESIA.

Sebagaimana telah dimaklumi, maka Peraturan Gaji Pegawai Negeri (P.G.P. 1948) yang berlaku sekarang tidak lagi selaras dengan kebutuhan dan keadaan dewasa ini, sehingga Peraturan tersebut perlu ditinjau kembali.

Untuk peninjauan Peraturan termaksud, dalam bulan Mei 1951 telah dibentuk usatu Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri dengan tugas merencanakan peraturan gaji baru.

Walaupun pekerjaan Panitia tersebut sekarang sudah mendapat beberapa kemajuan dan sudah meningkat ke phase penyelesaian, namun hasilnya berhubungan dengan beberapa kesukaran teknis, tidak dapat diharapkan dalam waktu singkat.

Kebutuhan penghidupan pegawai Negeri dewasa ini ternyata tidak sesuai lagi dengan meningkatnya harga-harga barang, sehingga menjelang adanya peraturan gaji baru perlu diadakan tindakan sementara untuk memperbaiki gaji dan penghasilan pegawai. Selain daripada itu Pemerintah mengetahui bahwa gaji pegawai Negeri masih terkebelakang daripada gaji pegawai dari perusahaan-perusahaan partikelir besar.

Berhubung dengan itu, maka setelah dipertimbangkan semasak-masaknya, Pemerintah telah mengambil keputusan untuk menaikkan sebagai tindakan darurat gaji pokok pegawai Negeri dengan 20%.

Kenaikan gaji pokok ini tidak usah ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri untuk tiap-tiap pegawai, melainkan cukup dengan memperhitungkannya dalam daftar gaji.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1952/34; TLN NO. 240